



**PROSEDUR KERJA
ALUR KELUAR MASUK STAF DAN MAHASISWA**

Kode Dokumen 006	Tanggal Revisi : -	Versi/Revisi :
	Tanggal Berlaku : 5-3-2021	Halaman : -

- 1. Tujuan** : Untuk mengatur alur keluar masuk staf dan mahasiswa. agar tetap mentaati protokol kesehatan dan dapat mencegah terciptanya kasus baru Covid-19 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember
- 2. Ruang Lingkup** : Kegiatan Luring
- 3. Definisi** : Suatu pelaksanaan kegiatan tatap muka dengan mentaati protokol kesehatan untuk mencegah timbulnya kasus baru dan tercegahnya penyebaran covid-19 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 4. Penanggung Jawab** : Pimpinan Fakultas Universitas Jember
- 5. Acuan** : Peraturan
Buku Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Lingkungan Universitas Jember.
- 6. Didistribusikan Kepada** : Dosen, Tendik dan Mahasiswa
- 7. Tata Cara** :
- 7.1 Bagi Pegawai yang berusia di atas 45 tahun dihimbau untuk bekerja dari rumah kecuali dibutuhkan untuk hadir langsung di tempat kerja
- 7.2 Setiap pegawai dan civitas dihimbau menggunakan alat transportasi pribadi saat menuju ke tempat kerja dan pulang ke tempat tinggal.
- 7.3 Pegawai dan civitas Universitas Jember yang **ditugaskan ke luar kota** diwajibkan untuk mengikuti aturan perjalanan dinas sebagai berikut:
- Melapor pada Tim TDKB COVID-19 fakultas/unit masing-masing atau melalui nomer *hotline* TDKB COVID-19 Universitas Jember.
 - Tim TDKB COVID-19 Universitas Jember akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan rapid antigen yang menjadi dasar pertimbangan kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan dari kantor sepulang dari perjalanan dinas.
 - Pegawai dan civitas yang ditugaskan ke luar kota secara rutin perlu dilakukan pemeriksaan rapid antigen secara berkala sesuai rekomendasi.
 - Rekomendasi untuk rapid test dan isolasi mandiri se usai melaksanakan perjalanan dinas akan diberikan oleh Tim TDKB COVID-19 Universitas Jember sesuai dengan situasi dan kondisi.
 - Apabila hasil tes rapid positif/reaktif, akan dilakukan kegiatan 3T (*tracing, testing, treatment*) lebih lanjut.
- 7.4 Pegawai atau civitas Universitas Jember yang **bepergian ke luar kota untuk keperluan pribadi** diwajibkan melapor pada Tim TDKB COVID-19 fakultas/unit masing-masing atau melalui nomer *hotline* TDKB COVID-19 Universitas Jember.
- Apabila diperlukan pemeriksaan rapid antigen maka dilaksanakan secara mandiri.
 - Rekomendasi untuk rapid test dan isolasi mandiri akan diberikan oleh Tim TDKB COVID-19 Universitas Jember sesuai dengan situasi dan kondisi.
 - Apabila hasil tes rapid positif/reaktif, akan dilakukan

- 7.5 Setiap pegawai dan civitas yang memasuki wilayah unit kerjanya harus melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas. Pegawai dengan suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan beraktivitas di kantor dan wajib memeriksakan diri di UMC Universitas Jember atau pusat layanan kesehatan terdekat.
- 7.6 Pegawai dan civitas yang mengalami masalah kesehatan seperti lemas, tidak enak badan, batuk, sesak, serta kehilangan indra penciuman dan perasa dilarang melaksanakan aktivitas di kantor dan wajib menyampaikan pada pimpinan unit dan Tim TDKB COVID-19 untuk dapat ditindaklanjuti dengan 3T (*tracing, testing, treatment*).
- 7.7 Selama melaksanakan pekerjaan dari kantor, setiap pegawai dan civitas Universitas Jember wajib mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan ketat, meliputi:
- Memakai masker bedah atau masker kain 3 lapis secara benar (menutup hidung dan dagu, tidak dipakai di leher). Masker kain wajib diganti setiap 4 jam.
 - Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter dan tidak bergerombol.
 - Membiasakan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain seperti berjabat tangan.
 - Tidak menyentuh area yang sering disentuh oleh banyak orang seperti gagang pintu, selusur tangga, dan saklar lampu.
 - Secara aktif mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik dan atau menggunakan *hand sanitizer* setelah dari kamar kecil, menyentuh masker dan berinteraksi dengan orang lain.
 - Meminimalkan menyentuh wajah atau sisi luar masker untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi.
 - Tidak makan dan minum bersama di ruang tertutup. Apabila harus makan/minum, lakukan di luar/tempat terbuka dengan tetap menjaga jarak. Gunakan alat makan pribadi dan hindari berbagi makanan dalam wadah yang sama.
 - Wajib membawa dan menggunakan alat ibadah pribadi.
 - Tidak merokok di lingkungan kerja.
 - Dilarang bekerja lembur/melewati jam kerja kecuali ada alasan teknis khusus dan diijinkan oleh pimpinan.
 - Tidak nongkrong/mampir-mampir sesuai kerja, dan langsung pulang ke tempat tinggal masing-masing.
- 7.8 Mahasiswa yang berkepentingan mengurus keperluan administrasi secara luring harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Bagi mahasiswa yang **berdomisili di luar Kabupaten Jember**:
 - Wajib melakukan isolasi mandiri minimal selama 5 hari di Jember
 - Mengisi form *screening* dan melampirkan surat keterangan RT setempat untuk bukti isolasi mandiri
 - Melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen (H-3) di RSGM/UMC dengan rekomendasi dari Tim TDKB COVID-19 Universitas Jember.
 - Bagi mahasiswa yang **berdomisili di Kabupaten Jember**:
 - Mengisi form *screening* dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat yang menyatakan tidak ada kasus baru di wilayah RT setempat dalam 1 minggu terakhir
 - Melakukan Rapid Test Antigen (H-3) di RSGM/UMC dengan rekomendasi dari Tim TDKB COVID-19 Universitas Jember.

- 8. Dokumen terkait** : - Surat Permohonan Rekomendasi
 - Persyaratan Permohonan Rekomendasi
 - Surat Rekomendasi

Proses	Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Tim Covid FH Unej		1-3-2021
Diperiksa oleh :			
Disetujui oleh :	Dekan		5-3-2021